

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan, Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga, hal, tersebut dimaknai sebagai sarana untuk mengktualisasikan diri sehingga seorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib di junjung tinggi dan dihormati.

Hal tersebut dapat dimaknai arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai buruh atau pekerja. Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat sehingga secara yuridis perlu diberikan perlindungan dan setiap

pengusaha wajib untuk memberikan hak dan kewajiban kepada tenaga kerja tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama warna kulit dan aliran politik.<sup>1</sup>

Hukum lebih dikenal hanya seputaran kalangan penegak hukum layaknya polisi, hakim, jaksa dan pengacara dimana mereka lebih sering mengetahui mengenai undang-undang maupun tata aturan lain mengenai hukum yang dibuat di lingkungan tersebut. Pembahasan yang berhubungan dengan hukum termasuk hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan memiliki peranan penting. Tenaga kerja terutama buruh sering menjadi perhatian publik mengenai nasib perekonomian mereka di masa ekonomi tidak stabil seperti saat ini. Masalah yang sering diangkat ialah saat para tenaga kerja menuntut upah yang layak bagi mereka dan namun di lain hal pengusaha justru menghadapi kondisi bisnis yang kurang baik yang berasal dari banyak faktor seperti adanya kenaikan biaya produksi dan sebagainya. Kondisi yang seperti itu yang menjadi faktor penting munculnya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Tujuannya menyepadankan perlakuan yuridis baik bagi pengusaha maupun tenaga kerja oleh karena itu dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang rasional.<sup>2</sup>

Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah perlindungan terhadap tenaga kerja, yakni dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap

---

<sup>1</sup> Lawendatu Mario.2021. “Tinjauan Hukum Ketenagakerjaan Tentang Perlindungan Buruh/Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003” Lex Et Societatis 9.1. Hlm.150

<sup>2</sup> Dr. Budi Sastra Panjaitan, M.Hum. 2020 “Pengantar Hukum Ketenagakerjaan” Literasi Nusantara Sumedang, Hlm.1

memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha. Landasan idiil pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual.

Pasal 1 UU No.13 Tahun 2003 Menjelaskan tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja, pekerja/buruh, dan pemberi kerja. Tenaga kerja sendiri adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang berguna bagi dirinya sendiri ataupun masyarakat secara umum. Pengertian tersebut menghantarkan bahwa hasil dari tenaga kerja tersebut bukan hanya untuk dinikmati oleh pekerja, secara luas dinikmati oleh masyarakat secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja begitu teramat mulia dalam kehidupan masyarakat, hasil dari tenaga kerja dinikmati oleh banyak orang.

Laut adalah ruang perairan dimuka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang batasnya ditentukan dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Laut Indonesia merupakan unsur penting bagi aktivitas perdagangan dan transportasi di negara Indonesia sehingga laut Indonesia diperhitungkan dalam dunia usaha, hal ini yang menjadi faktor banyak nya perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa transportasi laut yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Pemilik usaha tentunya menjadikan ini sebagai peluang usaha untuk penyebrangan antara pulau dan pelabuhan yang

menjadi kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah perairan salah satu peluang usaha yang menjadi penunjang transportasi laut adalah usaha pengangkut jasa penyeberangan manusia dan barang yaitu speedboat. Berbagai macam jenis transportasi laut misalnya, Kapal laut, Kapal Feri dan Speedboat.<sup>3</sup> Kapal laut biasanya untuk transportasi antar negara, kapal feri untuk transportasi antar pulau dan Speedboat biasanya digunakan antar daerah perairan pesisir pedalaman, sungai dan danau.

Daerah pesisir pedalaman biasanya menggunakan transportasi speedboat sebagai penghubung daerah ke daerah baik digunakan seperti penumpang manusia maupun barang, maka banyak perusahaan dibidang transportasi beroperasi di wilayah Indonesia. dan ini berpengaruh terhadap terbukanya banyak lowongan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, yaitu berprofesi sebagai karyawan maupun sebagai Anak Buah Kapal (ABK). Dengan adanya transportasi laut dapat mempermudah pergerakan ekonomi yang dulunya menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencapai tujuan, dengan adanya transportasi laut speedboat memudahkan pengguna jasa transportasi ini lebih cepat dalam menghubungkan tempat tujuan.<sup>4</sup>

Tantangan baru didalam dunia usaha transportasi laut adalah kebutuhan dan kapasitas sumber daya manusia yang menjadi banyak tuntutan bagi pekerja serta tantangan keselamatan pekerja laut dan perlu adanya peningkatan untuk mewujudkan pekerja laut yang aman, selamat dan menjadikan keselamatan tenaga

---

<sup>3</sup> [http://www.Nusantaraindonesia.gg/as/google.co/Jenis-jenis Transportasi laut.html/](http://www.Nusantaraindonesia.gg/as/google.co/Jenis-jenis%20Transportasi%20laut.html/) Diakses tanggal 06 juni 2024

<sup>4</sup> Soedjono, *Sarana-sarana Penunjang Pengangkutan Laut*, PT Bina Aksara, Jakarta 2010 hlm.27

kerja dan kesehatan menjadi tanggung jawab bukan hanya dari sisi pekerja tapi menjadi tuntutan bagi para pemilik usaha transportasi laut.

Pada umumnya semua perlengkapan di kapal menggunakan peralatan atau mesinmesin yang berasal dari mesin-mesin uap dan peralatan atau instalasi listrik merupakan hal yang paling diutamakan. Sehingga sebelum melakukan pelayaran semua tersebut harus terkontrol dan dalam kondisi baik serta normal. Seorang tenaga kerja yang bekerja di kapal apabila mengalami kecelakaan yang berakibat cacat total atau cacat sementara tidak mampu bekerja atau bahkan mengakibatkan meninggal dunia, maka mereka atau para ahli warisnya akan mendapatkan ganti kerugian atau jaminan social sebagaimana ditur dalam Pasal 86 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

“Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Demikian halnya, apabila kecelakaan kapal yang disebabkan kebakaran, tubrukan, atau bahaya-bahaya laut lainnya dan mengakibatkan banyak korban meninggal dunia, maka seorang nahkoda dan/atau penggantinya dapat diajukan ke Mahkamah Pelayaran untuk dimintai pertanggungjawaban selama melakukan pelayaran dan upaya-upaya yang telah dilakukanya dalam penyelamatan kapal beserta muatan.<sup>5</sup>

---

Suhartoyo, Suhartoyo.2018."Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif." *Administrative Law and Governance Journal* 1.3 Hlm.306-307

Peningkatan produktifitas dan kesejahteraan anak buah kapal menjadi hak yang sangat sulit tercapai karena sering kali pengusaha kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah kapalnya bahkan mengabaikan keselamatan mereka. Kerugian anak buah kapal, baik standar gaji maupun pemutusan kerja sepihak akibat dari kecelakaan yang dimana didalam pekerjaannya tidak memiliki standar sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga tanggung jawab terhadap keselamatan dan kecelakaan kerja yang jika terjadi kecelakaan kerja maka anak buah kapal akan istirahat bekerja tanpa di gaji walaupun kecelakaan kerja itu akibat dari bekerja di perusahaan transportasi laut. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berhubungan dengan mesin, tentang kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan kerja. Pengertian tersebut mengarah kepada intraksi pekerja dengan lingkungan kerjanya, sedangkan kesehatan kerja diperguruan adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. Resiko penyakit dan kecelakaan kerja bisa terjadi kapan saja. Untuk itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja menjadi sangat diperlukan dan sudah ada aturannya dan dalam perjanjian yang tertulis dan perlunya sebuah pekerjaan yang menjadi kerja layaknya bagi anak buah kapal, sangat sering terjadi dan dipandang sebagai kelompok yang bisa dieksploitasi dan dikorbankan, sumber pekerja murah, lemah dan fleksibel bersedia menerima pekerjaan atau kondisi kerja yang berisiko tinggi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdul Rahman Budiono, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 227.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan para pekerja dan lingkungannya. Penerapan K3 diharapkan dapat mengoptimalkan proses pekerjaan, sehingga para pekerja dapat bekerja dengan selamat, sehat, aman, dan nyaman (Sucipto, 2014). Perbandingan korban jiwa akibat kecelakaan dan sakit di tempat kerja lebih banyak dibanding korban terbunuh dalam perang dunia. Riset *International Labour Organisation (ILO)* menghasilkan kesimpulan, setiap hari rata-rata 6.000 orang meninggal, setara dengan satu orang setiap 15 detik, atau 2,2 juta jiwa per tahun akibat sakit atau kecelakaan yang terkait pekerjaan mereka (Suardi, 2005). Kepentingan peningkatan K3 di sektor maritim, maka tanggung jawab tambahan harus dilakukan oleh industri pelayaran dan pelabuhan, terutama dalam merancang dan menetapkan langkah-langkah praktis yang ditetapkan *International Maritime Organisation (IMO)*, untuk mencegah dan menekan tindakan-tindakan pelanggaran hukum terhadap pelayaran (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang sering disingkat K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan kita dalam bekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja/penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Menurut UU Pokok Kesehatan RI No. 9 Th. 1960 Bab I Pasal II, Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi Kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat Kesehatan setinggi-

tingginya, baik jasmani, rohani maupun *social*, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan Kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum. Maka dari itu, K3 merupakan upaya mendapatkan tempat kerja dan suasana kerja yang nyaman untuk mendukung pencapaian produktivitas yang setinggi-tingginya<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan responden menyatakan bahwa para tenaga pekerja/buruh abk speedboat di pelabuhan Speedboat Bastiong pada tanggal 03 Februari 2024 terdapat permasalahan yang ada di pelabuhan Speedboat Bastiong adalah program pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik tetapi belum maksimal, seperti tidak terpenuhinya jaminan kesehatan yang terdapat di K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana hal ini tidak sejalan dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan, dan Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerepakan K3 atau keselamatan dan kesehatan pada tenaga kerja/buruh tidak terpenuhi, sehingga penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul **“Implementasi Pasal 86 UU No.13 Tahun 2003 Terkait Dengan Jaminan Kesehatan Terhadap Abk**

---

<sup>7</sup> Hidayatullah, Astiandini, and Sri Surjani Tjahjawati. "Pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 3.2 (2017): 104-111..

## **Speedboat (Studi Kasus Pelabuhan Pelabuhan Bastiong Tujuan Ternate-Makian).**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari pemilik speedboat kepada ABK dalam mewujudkan produktivitas kerja?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan K3 Di Pelabuhan Bastiong?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum oleh pemilik speedboat kepada ABK dalam mewujudkan produktivitas kerja
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan K3 Di pelabuhan Bastiong

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat dari penelitian ini dapat menunjukkan seberapa besar pengaruh implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya memajukan dan mengembangkan proses industrialisasi, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan para buruh.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha atau pemberi kerja untuk memenuhi hak para tenaga kerja Kota Ternate, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.